



PUTUSAN MEDIASI

Nomor : 0004/II/KIP-DKI-PS-A-M/2023

KOMISI INFORMASI PROVINSI DKI JAKARTA

Menimbang bahwa Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta telah memeriksa kewenangan, kedudukan hukum (*legal standing*) para pihak dan jangka waktu pengajuan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;

Menimbang bahwa Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perkara *a quo*, Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk menjadi Termohon dalam perkara *a quo* dan pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik atas Permohonan *a quo* telah memenuhi syarat ketentuan jangka waktu;

Menimbang bahwa Pemohon menyampaikan permohonan informasi publik melalui surat dengan Nomor: 01/PI/DANABOS/SMPN 95 JAKARTA/PKN/I/2023 pada tanggal 09 Januari 2023 dan diterima oleh Termohon pada tanggal yang sama berdasarkan tanda terima surat atas nama Khomsatun yang ditujukan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Sekolah SMPN 95 Jakarta;

Adapun informasi yang dimohonkan Pemohon adalah:

1. Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) seperti yang dimaksud pada formulir BOS-K2;
2. Laporan Penggunaan Dana BOS (A. Pengeluaran dan B. Pembelian Barang Jasa) seperti yang dimaksud pada formulir BOS 04;
3. Buku pembantu pajak seperti yang dimaksud pada formulir BOS-K6;
4. Daftar pembelian barang Inventaris di sekolah dengan rincian jumlah dan harga barang yang dibeli, seperti yang dimaksud pada formulir format BOS-09;

5. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) melalui SIPLAH (Sistim Informasi Pembelanjaan Sekolah) seperti yang diatur dalam Permendikbud No. 14 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa dan SE Mendikbud Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pengadaan barang/Jasa satuan pendidikan melalui SIPLAH
 - a. Work Plain Digital;
 - b. Berita Acara Serah Terima atau BAST digital;
 - c. Invoice (Bukti yang diunduh secara online) digital;
 - d. Surat Perintah Kerja (Digital);
 - e. Bukti transfer (Invoice) digital.
6. Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Penggunaan Dana Bos;
7. Laporan Pertanggungjawaban Penerimaan atau Kutipan dari Siswa dan Orangtua Siswa
 - a. Dasar Hukum Kutipan atau Penerimaan uang dari siswa/orangtua siswa;
 - b. Jumlah Penerimaan;
 - c. Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Keuangan dari siswa/orangtua siswa daftar bukti terlampir.

Menimbang bahwa, Pemohon kemudian mengajukan surat keberatan atas tidak ditanggapinya permohonan informasi melalui surat Nomor: 01/SK-PI/DANA BOS/SMPN 95 JAKARTA/PKN/II/2023 pada tanggal 09 Februari 2022 dan diterima pada tanggal yang sama oleh Termohon berdasarkan tanda terima surat yang ditujukan kepada Kepala Sekolah SMPN 95 Jakarta;

Menimbang bahwa Termohon kemudian memberikan jawaban keberatan melalui surat Nomor: 291/PK01.02 tertanggal 13 Februari 2023 yang pada pokoknya menyatakan bahwa fungsi konfirmasi, pengawasan pendidikan yang terkait dengan anggaran BOS tahun anggaran 2019, 2020 dan 2021 secara fungsional BPK, BPKP, Inspektorat;

Menimbang bahwa Pemohon menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta tertanggal 28 Februari 2023;

Menimbang bahwa terhadap sengketa informasi *a quo*, Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta telah melaksanakan persidangan pada tanggal 11 Juli 2023 dan tanggal 25 Juli 2023. Dalam persidangan pada tanggal 25 Juli 2023 tersebut Pemohon dan Termohon

bersedia untuk menempuh proses penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi.

Menimbang bahwa, Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta telah menerima dan membaca hasil Mediasi dalam perkara *a quo* yang dilaksanakan pada tanggal 09 Agustus 2023, berdasarkan Kesepakatan Mediasi yang diselenggarakan pada tanggal 09 Agustus 2023, antara:

Pemantau Keuangan Negara : Beralamat di Jl. Caman Raya No. 7, Jatibening, Bekasi

Yang di dalam Mediasi ini diwakili oleh:

1. **Latas Leonardus Panjaitan, S.E.,**
2. **Mahyuddin, S.E.,M.M.,**

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Juli 2023 dari Patar Sihotang, S.H., M.H., Selaku Ketua Umum Pemantau Keuangan Negara, Sebagai pemberi kuasa.

Selanjutnya disebut **Pemohon.**

Terhadap

Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 95 Jakarta : Beralamat di Jl. Ganggeng III No. 03 RT/RW: 004/001, Kel. Sungai Bambu, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara.

Yang di dalam Mediasi ini didampingi oleh:

1. **Jumadi**
2. **Septian Bagja Wijaya**
3. **Chendy Ariyanto**
4. **Rini Widowati, S.E., M.Pd.**

Berdasarkan surat kuasa khusus nomor 778/PK.01.02 tertanggal 24 Juli 2023, yang ditandatangani oleh Pramono, Selaku Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 95 Jakarta serta sebagai Atasan PPID SMPN 95 Jakarta (*ex-officio*), Sebagai pemberi kuasa.

Selanjutnya disebut **Termohon.**

Mediasi yang dilaksanakan oleh Para Pihak dengan bantuan Mediator Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta **Aang Muhdi Gozali** telah menghasilkan kesepakatan-kesepakatan sebagai berikut:

Pasal 1

Pemohon menerangkan bahwa informasi dan penjelasan yang diminta yaitu:

1. Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) seperti yang dimaksud pada formulir BOS-K2;
2. Laporan Penggunaan Dana BOS (A. Pengeluaran dan B. Pembelian Barang Jasa) seperti yang dimaksud pada formulir BOS 04;
3. Buku Pembantu Pajak seperti yang dimaksud pada formulir BOS-K6;
4. Daftar Pembelian Barang Inventaris di sekolah dengan rincian jumlah dan harga barang yang dibeli, seperti yang dimaksud pada formulir format BOS-09;
5. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) melalui SIPLAH (Sistim Informasi Pembelanjaan Sekolah) seperti yang diatur dalam Permendikbud No. 14 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa dan SE Mendikbud Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pengadaan barang/Jasa satuan pendidikan melalui SIPLAH:
 - a) Work Plain Digital;
 - b) Berita Acara Serah Terima atau BAST digital;
 - c) Invoice (Bukti yang diunduh secara online) digital;
 - d) Surat Perintah Kerja (Digital);
 - e) Bukti transfer (*Invoice*) digital.
6. Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Penggunaan Dana Bos;
7. Laporan Pertanggungjawaban Penerimaan atau Kutipan dari Siswa dan Orangtua Siswa:
 - a) Dasar Hukum Kutipan atau Penerimaan uang dari siswa/orangtua siswa;
 - b) Jumlah Penerimaan;
 - c) Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Keuangan dari siswa/orangtua siswa daftar bukti terlampir.

Pasal 2

Bahwa terhadap permohonan informasi Pemohon sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1, Termohon menyatakan informasi *a quo* merupakan informasi terbuka dan bersedia untuk memberikan kepada Pemohon informasi angka 1 sampai dengan angka 6 sebagaimana Peraturan Gubernur Nomor 175 Tahun 2016 Tentang Layanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dengan rincian sebagai berikut:

1. Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) seperti yang dimaksud pada formulir BOS-K2;
2. Laporan Penggunaan Dana BOS (A. Pengeluaran dan B. Pembelian Barang Jasa) seperti yang dimaksud pada formulir BOS 04;
3. Buku Pembantu Pajak seperti yang dimaksud pada formulir BOS-K6;

4. Daftar Pembelian Barang Inventaris di sekolah dengan rincian jumlah dan harga barang yang dibeli, seperti yang dimaksud pada formulir format BOS-09;
5. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) melalui SIPLAH (Sistim Informasi Pembelanjaan Sekolah) seperti yang diatur dalam Permendikbud No. 14 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa dan SE Mendikbud Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pengadaan barang/Jasa satuan pendidikan melalui SIPLAH:
 - a. Work Plain Digital;
 - b. Berita Acara Serah Terima atau BAST digital;
 - c. Invoice (Bukti yang diunduh secara online) digital;
 - d. Surat Perintah Kerja (Digital);
 - e. Bukti transfer (*Invoice*) digital.
6. Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Penggunaan Dana Bos;

Pasal 3

Bahwa terhadap permohonan informasi Pemohon sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 7 Termohon bersedia membuat surat keterangan yang menyatakan permohonan *a quo* tidak dalam penguasaan Termohon;

Pasal 4

Bahwa terhadap permohonan informasi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2, Termohon akan memberikan informasi *a quo* dalam bentuk *softcopy* atau *hardcopy* kepada Pemohon pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 bertempat di Ruang Humas lantai 1 Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta;

Pasal 5

Berdasarkan Kesepakatan Mediasi ini, Pemohon dan Termohon bersedia mengakhiri sengketa informasi *a quo*.

Kesepakatan Mediasi *a quo* telah dibuat secara tertulis pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 dan telah dibacakan dihadapan Para Pihak, dan Para Pihak menyatakan menyetujui seluruh kesepakatan tersebut;

Menimbang bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik juncto Pasal 47 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi No 1 Tahun 2013, pada pokoknya mengatur

“Bahwa Kesepakatan para pihak dalam proses Mediasi dituangkan dalam bentuk putusan Mediasi Komisi Informasi”.

Menimbang bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan bahwa:

“Putusan Komisi Informasi yang berasal dari kesepakatan melalui Mediasi bersifat final dan mengikat”.


Berdasarkan kesepakatan tersebut, Majelis Komisioner menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Memutuskan:

Memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menjalankan kewajibannya sebagaimana tertuang dalam kesepakatan *a quo*.


Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, 16 Agustus 2023 oleh Majelis Komisioner **Agus Wijayanto Nugroho** Sebagai Ketua Majelis merangkap anggota, **Harry Ara Hutabarat** dan **Luqman Hakim Arifin** masing-masing Sebagai Anggota. Putusan ini dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, 16 Agustus 2023 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut diatas, dengan didampingi oleh **Elwin Rivo Sani** Sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis



(Agus Wijayanto Nugroho)

Anggota Majelis



(Harry Ara Hutabarat)

Anggota Majelis



(Luqman Hakim Arifin)

Panitera Pengganti



(Elwin Rivo Sani)

Untuk salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Jakarta, 16 Agustus 2023

Panitera Pengganti



(Elwin Rivo Sani)

KOMISI INFORMASI PROVINSI DKI JAKARTA